

PALI DALAM RITUAL TIWAH PERSPEKTIF PANATURAN (PALI IN A TIWAH OF PANATURAN PERSPECTIVE)

Oleh

Yoppie
yoppie@iahntp.ac.id

Dosen Program Studi Penerangan Agama Hindu
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Peyang Palangka Raya

Abstract

Tiwah rituals by hindu Kaharingan people as a form of implementation of the Ranying Hatalla Langit holy gospel to mankind, to return to the God, and as a noble responsibility. Tiwah rituals that are rich in unique symbols are seen from the rules or prohibition and the complexity of ritual facilities, showing the ability to think and coordinate as well as possible, so that ritual activities can run smoothly and successfully. Pali has an important role in every tiwah ritual, as a basis for the rules of implementation and order that must be obeyed by all tarantang nule (tiwah members) and the people who attend the course of each tiwah ritual procession

Keywords : *Pali, Tiwah, Ranying Hatalla Langit*

Abstark

Ritual Tiwah oleh umat Hindu Kaharingan sebagai bentuk pelaksanaan dari ajaran suci Ranying Hatalla Langit kepada umat manusia, untuk kembali kepadaNya, serta sebagai tanggung jawab luhur. Ritual tiwah yang kaya akan simbol-simbol unik dilihat dari tata aturan-aturan atau pantangan dan rumitnya sarana ritual, memperlihatkan kemampuan daya pikir untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi sebaik mungkin, sehingga kegiatan ritual dapat berjalan lancar dan sukses. Pali mempunyai peranan penting dalam setiap ritual tiwah, sebagai dasar aturan pelaksanaan maupun tata tertib yang harus dipatuhi oleh segenap Tarantang Nule (anggota tiwah) maupun masyarakat yang hadir/mengahdiri jalannya setiap prosesi ritual tiwah.

Kata Kunci : Pali, Tiwah, Ranying Hatalla Langit

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarahnya
Agama Hindu/Hindu Kaharingan

berkembang sedemikian rupa dalam berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Agama Hindu/Hindu Kaharingan telah melahirkan kebudayaan yang sangat kompleks dibidang ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu lainnya. Unsur-unsur budaya pra Hindu/Hindu Kaharingan tampak tetap bertahan dan berakulturasi dengan ajaran Hindu/Hindu Kaharingan dan unsur budaya lainnya yang pernah datang dan berkembang di Kalimantan dan secara khusus lagi di Kalimantan Tengah, sehingga beberapa tradisi lokal tetap bertahan sampai kini. Adanya keberadaan Agama Hindu/Hindu Kaharingan sejak dahulu kala lebih banyak bersifat memermuliakan apa yang telah ada di bumi Kalimantan ini. Perkembangan agama Hindu/Hindu Kaharingan yang dianut masyarakat Dayak mempunyai sejarah dalam proses yang panjang. Perjalanan dan pengalaman sejarah kebudayaan Hindu/Hindu Kaharingan (Dayak) merefleksikan sifat kebudayaan Hindu. Hindu Kaharingan (Dayak) sebagai sosok kebudayaan yang terbuka, selektif luwes dan adaptif.

Hasil akulturasi tersebut terutama dalam sistem kepercayaan masyarakat Hindu/Hindu Kaharingan (Dayak), melahirkan kepercayaan Hindu/Hindu Kaharingan yang diakui oleh pemeluknya sebagai agama yang diwarisi dan dilaksanakan di Kalimantan hingga kini.

Dimensi waktu yang menjadi batang dari setiap zaman membawa berbagai perubahan yang disebabkan oleh alam dan manusia itu sendiri. Sistem pemikiran dan alam merupakan unsur yang membawa manusia pada suatu titik temu antara ide dan sistematika sosial. Pengamalan ajaran agama Hindu/Hindu Kaharingan berorientasi pada lima faktor yang memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam melaksanakan ritual seperti : (1) *Hatalla Katamparan (awal segala yang ada)*, yaitu ide atau tujuan, (2) *Langit Katambuan*, yaitu keadaan alam dan budaya setempat, (3) *Petak Tapajakan*, yaitu waktu dan zaman, (4) *Nyalung Kapanduian*, yaitu butir-butir gawi atau keyakinan agama Hindu/Kaharingan, dan (5) *Kalata*

Padadukan, yaitu kekuatan. (Talatah Basarah, 1985:34)

Pelaksanaan upacara dalam ajaran Hindu merupakan aktivitas suci dan merupakan suatu perwujudan bhakti umat Hindu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang menjadi wujud nyata acara agama (Tiwi, 2017:9). Dalam Agama Hindu terdiri atas tiga kerangka dasar yaitu Tattwa Susila dan Upacara, dan dalam realisasinya kerangka merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan, artinya satu aktivitas keagamaan merupakan realisasi dari ketiga kerangka dasar tersebut. Dari penampilannya secara empiris, ritual mungkin tampak lebih menonjol dari pada aspek tattwa.

Pada setiap ritual Agama Hindu/Hindu Kaharingan pada prinsipnya banyak terdapat *pali* (pantangan) menjadi norma-norma hukum yang harus ditaati demi berjalan baiknya kegiatan ritual dan hal positif yang didapat setelah ritual dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang melakukan ritual tersebut, namun sekalipun dalam setiap ritual masih

ada terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap *pali* yang seharusnya itu tidak boleh terjadi.

II. Pembahasan

2.1. Awal Adanya Pali

Pali adalah pantangan-pantangan atau larangan yang telah digariskan secara turun-temurun, dipatuhi dan ditaati, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap *pali*, maka dapat menimbulkan akibat yang menyakitkan bagi yang melanggarnya dan tidak menutup kemungkinan seseorang yang melanggar *pali* meninggal dunia (Buhol.dkk, 2016:224).

Berikut diuraikan asal-usul raja yang menguasai *pali*, dalam Panaturan, pasal 63 ayat 7-8 :

Auh lalentun ewen sintung due te, tarahining awi Putir Selung Darah intu Bunit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Nuyang Hapalangka Langit, Narai rawei lalentun tingang lalau kahain auhe kuan Putir Selung darah, palus ie manting nangkaruan tambange nanturung Papan Malambung Bulau, hete taratuntue atun ulun mangalunen puntunge, tambun puntunge hatakian madu pandarie; hemben te kea Putir Selung Darah haduanan

*pamatilun bendang hayak
natekan kabantengan bereng
ewen sintung due.*

Artinya :

Suara gemuruh tersebut terdengar oleh Putir Selung Darah di Bukit Bulau Kangantung Gandang, Kereng Rabia Nuyang Hapalangka Langit; suara apakah ini, kata Putir Selung Darah; saat itu juga ia menuju Papan Malambung Bulau dan setibanya ia di tempat itu, dilihat olehnya ada sebagian wujud tambun dan sebagian lagi wujud serupa IA; kedua wujud tersebut saling tarik menarik menuju kearahnya masing-masing dan saat itu pula Putir Selung Darah mengambil sebuah sembilu pelepah bendang, langsung ia memotong kedua wujud itu terbagi dua.

*Puntunge ije hila ulun
mangalunen palus inanggare
awi Putir Selung Darah
gangguranan area, bagare
Nyahu Erang Matan Andau,
Kilat Panjang Dimpah Ruang
Langit eka mijen Batang
Danum Nyarakungkui Nyahu;
tinai Pamatilung Bendang
inyaluh awi Putir Selung
Darah manjadi Balai
Hamparang akan Nyahu Erang
Matan Andau.*

Artinya :

Wujud yang serupa IA, langsung diberi nama oleh Putir Selung Darah bernama : Nyahu Erang Matan Andau, Kilat Panjang Dimpah Ruang Langit dan bertempat tinggal di Batang Danum Nyarakungkui Nyahu; kemudian sembilu tadi dijadikan oleh Putir Selung Darah menjadi Balai Hamparang, balai bagi Nyahu Erang Matan Andau.

Pada tataran memelihara kebutuhan sosio-budaya manusia lainnya, Ranying Hatalla telah melakukan kerjasama dengan Nyahu Erang Matan Andau, Kilat Panjang Dimpah Ruang Langit. Guna mengingatkan manusia pada ajaran etika kehidupan, sehingga cinta kasih yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang telah ada atau melakukan perbuatan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tiwi, 2017:137).

2.2. Pali Dalam Ritual Tiwah

Dalam ritual *tiwah* ada salah satu bentuk pantangan/sial akibat kematian seorang anggota keluarga yang menimbulkan larangan yang harus dipatuhi, ditaati, dihormati

oleh semua anggota ritual *tiwah* dan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung apabila menghadiri ritual tersebut disebut dengan *Pali*. *Pali* atau pantang tersebut merupakan wujud kesadaran akan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, dalam *pali* atau pantangan inilah yang melahirkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab moral kepada leluhur, keluarga, dan orang tua yang ditiwahkan.

Dalam pelaksanaan ritual *tiwah* secara kasat mata ada beraneka ragam, demikian pula lokasi tempat pelaksanaan, *pali*/pantangan dan prosesi ritual sangat bervariasi karena banyaknya sumber sastra yang menjadi acuan. Adanya tradisi - tradisi setempat berupa kebiasaan dan waktu yang menyebabkan terjadinya tempat, waktu dan keadaan (desa kala patra) sangat berpengaruh sehingga mewujudkan fleksibilitas dalam suatu ritual *tiwah*. *Pali* dalam pelaksanaan *tiwah* sebenarnya menuntun dan mengarahkan manusia untuk selalu bertindak sesuai dengan norma-

norma dan aturan yang berlaku dalam sosial masyarakat, juga fungsi *pali* dalam ritual *tiwah* berpengaruh bagi seluruh *tarantang nule* (peserta *tiwah*) dalam melaksanakan ritual *tiwah* untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman dan menuntun anggota *tiwah* bertindak sesuai norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang berlaku dan sangat berpengaruh pada jalannya pelaksanaan ritual.

2.3. Jenis-Jenis Pali

Adapun jenis-jenis *pali* dalam ritual *tiwah* terbagi dalam beberapa kelompok jenis *pali* untuk anggota/peserta *tiwah* dan masyarakat umum, dalam ritual *tiwah* seluruh *pali* harus tetap ditaati sampai ritual selesai dan tenggang waktu *pali* berakhir, sebagai berikut :

2.3.1. Sayur - sayuran

1. ujau (rebung)
2. kulat (jamur)
3. bajei bapelek penyang (sejenis pakis)
4. kalakai batuyang bintang (ejenis pakis)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. bua botong (sejenis buah labu) 6. tungkul munus (jantung pisang sesudah buah) 7. singkah uhut tanjung (umbut rotan = humbut) | <ol style="list-style-type: none"> 3. bajang kalingkai lawung (rusa) pali penyang 4. bawui sahempun pasang (babi hutan) 5. panganen / depung (ular sawa) |
|---|---|

2.3.2. Jenis ikan

1. manjuhan (jelawat)
2. sapan (jelawat batu)
3. kalakasa (arwana)
4. jajulung tusuk samben (jajulung)
5. tampala lelung hempeng (tampala)
6. saluang renten tantahan (saluang merah)
7. tatawun karungkung sahep (tatawun)
8. undang salitip kumpang (udang daun)
9. kelep, bajuku (penyu)

2.3.3. Jenis daging

1. palanduk sumping taliwu (kancil)
2. karahau tunjang pahera (kijang)

Pali dalam sikap dan perilaku juga harus dipatuhi sesuai dengan norma-norma sejak diselenggarakannya ritual *tiwah* ini, semua anggota ritual *tiwah* diwajibkan untuk menahan diri dalam sikap/prilaku yang tidak baik yaitu : Tidak boleh cekcok, baik sesama keluarga, maupun dengan orang lain, apalagi sampai berkelahi, membawa lari istri orang, tidak boleh membunuh binatang yang memasuki lokasi ritual *tiwah* (sejenis binatang liar misalnya: ular, burung, monyet, kancil, kijang, rusa, babi hutan dll).

Pali/pantangan tidak hanya berlaku untuk anggota *tiwah* tetapi bagi masyarakat yang mengunjungi juga berlaku dan kepada siapapun juga dilarang keras membawa barang atau sesuatu yang menjadi *pali / pantangan* sebagaimana tercantum di atas, melintasi area *sangkairaya* (sentral ritual *tiwah*) secara sengaja

maupun tidak sengaja, dilarang keras melakukan dan atau membuka tempat perjudian dalam bentuk apapun, kepada siapapun juga dilarang keras meminum minuman keras (ber-alkohol) apa lagi sampai mabuk dan mengganggu kelancaran jalannya ritual *tiwah*, kecuali untuk kepentingan ritual *tiwah*, dilarang keras melakukan perjinahan di lokasi ritual *tiwah*. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tentang *pali/pantang*, maka akan di kenakan sanksi adat dalam bentuk *singer* (dilihat dari besarnya pantangan yang dilanggar) dan mengganti seluruh biaya pelaksanaan ritual *tiwah*. Dalam beberapa *pali* tersebut di atas memiliki jangka waktu pantangan yang bervariasi mulai dari awal ritual *tiwah* berlangsung sampai 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari dan 3 (tiga) bulan setelah ritual selesai.

2.3 Nilai Sosial Kebudayaan

Tentunya *pali* mempunyai nilai sosial kebudayaan yang unik dalam menjaga aturan-aturan ritual dari gempuran budaya luar yang bertentangan dengan tradisi ritual Hindu Kaharingan, hal ini

merupakan kontrol perilaku sosial. Saat ini kepercayaan masyarakat awam tentang *pali/pantangan* mengalami desakralisasi. Bahkan oleh generasi jaman sekarang dianggap sekedar ungkapan/ucapan fiktif yang tidak memiliki arti secara sosial, namun sebenarnya eksistensi *pali* masih terus dilestarikan sebagai bentuk didikan dilingkup keluarga maupun sosial masyarakat. Ungkapan larangan tersebut oleh masyarakat selalu dirangkaikan dengan peringatan tentang konsekuensi kerugian yang akan dialami jika larangan tersebut dilanggar. Secara kebudayaan *pali* tergolong kedalam folklor lisan, yakni suatu bentuk kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan kelompok masyarakat yang sarat akan tradisi dan menjunjung kearifan budaya lokal dalam kesehariannya.

Daftar Pustaka :

- MB-AHK. 1985. Talatah Basarah.
Palangka Raya : MB-AHK
- Etika Tiwi, 2017. Penuturan Simbolik
Konsep Panca
Sradha Dalam Kitab
Suci Panaturan.
Palangka Raya :
STAHN-TP
Palangka Raya dan
AnImage.
- Buhol. dkk. 2016. Panaturan Sebagai
Pedoman Hidup
Umat Hindu
Kaharingan.
Palangka Raya :
STAN-TP
- MB-AHK. 2009. Panaturan. Denpasar :
Widya Dharma